



Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Secara Efektif

Nabilah Shafa Rofiah^{1*}, Galih Wahyu Pradana²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

Korespondensi penulis: nabilahshafa.21040@mhs.unesa.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the role of the Regional House of Representatives (DPRD) of Sidoarjo Regency in collecting public aspirations as part of local democratic practices. As a legislative body, DPRD holds the responsibility of absorbing and responding to public input through mechanisms such as reses, community meetings, and digital platforms. Using a descriptive qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that although DPRD has established formal systems for collecting public input, their implementation remains suboptimal. Challenges include limited access for communities in remote areas, a lack of initiative from legislators in establishing active communication, and weak follow-up on collected aspirations. Many public inputs are documented but fail to influence concrete policy decisions, resulting in the erosion of public trust in the legislative process. Furthermore, the study highlights that the aspiration-gathering process often lacks transparency, and community participation is frequently symbolic rather than substantive. This disconnect between the DPRD and constituents undermines the legitimacy of local policymaking. To address these issues, the study recommends that DPRD optimize the use of digital media and outreach programs to bridge communication gaps, particularly in underserved areas. In addition, there is a need to institutionalize follow-up mechanisms that ensure public input is not only recorded but also translated into meaningful action plans or policy recommendations. Strengthening internal capacity, increasing public access to legislative activities, and promoting accountability are essential steps toward a more responsive and inclusive governance system. These efforts are crucial to support the development of public policies that are participatory and aligned with the real and diverse needs of Sidoarjo residents. Future research is suggested to evaluate the long-term impact of such reforms on public satisfaction and trust in legislative institutions.

Keywords: Civic Participation, DPRD, Local Democracy, Public Aspirations, Sidoarjo Regency

Abstrak. Studi ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dalam menghimpun aspirasi publik sebagai bagian dari praktik demokrasi lokal. Sebagai badan legislatif, DPRD memegang tanggung jawab untuk menyerap dan menanggapi masukan publik melalui mekanisme seperti reses, rapat warga, dan platform digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun DPRD telah membangun sistem formal untuk menghimpun masukan publik, implementasinya masih belum optimal. Tantangannya meliputi terbatasnya akses bagi masyarakat di daerah terpencil, kurangnya inisiatif dari legislator dalam membangun komunikasi aktif, dan lemahnya tindak lanjut atas aspirasi yang terkumpul. Banyak masukan publik yang terdokumentasi tetapi gagal memengaruhi keputusan kebijakan yang konkret, sehingga mengakibatkan terkikisnya kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Lebih lanjut, studi ini menyoroti bahwa proses penjaringan aspirasi seringkali kurang transparan, dan partisipasi masyarakat seringkali bersifat simbolis, alih-alih substantif. Kesengjangan antara DPRD dan konstituen ini menggerogoti legitimasi pembuatan kebijakan lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini, studi ini merekomendasikan agar DPRD mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan program penjangkauan untuk menjembatani kesenjangan komunikasi, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Selain itu, perlu dilembagakan mekanisme tindak lanjut yang memastikan masukan publik tidak hanya dicatat tetapi juga diterjemahkan menjadi rencana aksi atau rekomendasi kebijakan yang bermakna. Penguatan kapasitas internal, peningkatan akses publik terhadap kegiatan legislatif, dan promosi akuntabilitas merupakan langkah-langkah penting menuju sistem tata kelola yang lebih responsif dan inklusif. Upaya-upaya ini krusial untuk mendukung pengembangan kebijakan publik yang partisipatif dan selaras dengan kebutuhan nyata dan beragam warga Sidoarjo. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang reformasi tersebut terhadap kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Kata kunci: Aspirasi Publik, Demokrasi Lokal, DPRD, Kabupaten Sidoarjo, Partisipasi Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga demokrasi yang lebih partisipatif setelah era reformasi (Sudrajat, 2016). Sistem pemerintahan demokratis memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang (Yasin, 2022).

Demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana seluruh keputusan politik dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat (Fahmi, 2010). Indonesia, yang mengadopsi sistem demokrasi Pancasila, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, mulai dari pemilihan umum, penyampaian pendapat, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Aisyah et al., 2022). Demokrasi ini berkembang dalam konteks negara yang pluralistik, dengan beragam suku, agama, dan budaya, sehingga sangat mengedepankan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan (Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Ma'ruf, 2022).

Salah satu aspek penting dalam demokrasi Indonesia adalah sistem aspirasi masyarakat. Aspirasi ini merupakan suara rakyat yang berisi harapan, kebutuhan, atau kritik terhadap kebijakan yang ada. Masyarakat tidak hanya memilih pemimpin melalui pemilu, tetapi juga menyuarakan pendapatnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan (Lailatus Suhro dan Galih Wahyu Pradana, 2021). Proses penampungan aspirasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya mengakomodasi kepentingan segelintir kelompok, tetapi juga mencakup kebutuhan masyarakat secara luas.

Partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi memiliki posisi strategis. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan harapan, pandangan, dan kebutuhan mereka secara langsung, sehingga dapat memengaruhi arah kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah (Iskandar, 2017). Dalam konteks pemerintahan demokratis, partisipasi ini menjadi fondasi utama agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, relevan, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan (Setiawan, 2024). Berbagai bentuk partisipasi seperti musyawarah, konsultasi publik, hingga saluran formal lainnya menjadikan masyarakat sebagai sumber informasi penting bagi pemerintah.

Tanpa keterlibatan masyarakat yang aktif, aspirasi mereka berpotensi terabaikan, sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa kehilangan legitimasi dan efektivitas. Melalui keterlibatan yang optimal, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran (Shofiana, 2023). Di sinilah pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi rakyat untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah. Mekanisme penjaringan aspirasi dilakukan melalui kegiatan seperti reses, konsultasi publik, dan dialog dengan konstituen, di mana reses menjadi instrumen utama dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung (Hamsyah, 2024).

Demokrasi Indonesia, meskipun telah mengalami kemajuan besar pasca-reformasi, masih menghadapi tantangan seperti praktik politik uang, dominasi kekuatan politik tertentu, dan ketimpangan akses informasi serta partisipasi politik di berbagai daerah. Meski begitu, melalui peran legislatif yang kuat, demokrasi Indonesia terus berkembang menuju sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif (Afifuddin, 2020). Sistem aspirasi terbuka dan peran legislatif yang kuat menjadi landasan penting untuk pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Rahawarin, 2022).

Namun, efektivitas penjaringan aspirasi sering kali terhambat. Aspirasi yang tercatat saat reses belum terintegrasi secara maksimal dalam kebijakan daerah (Aziz dan Zuhro, 2024). Dian Novita dan Zanuri (2020) menekankan bahwa pelibatan aktif masyarakat dalam reses penting agar kebijakan menjadi partisipatif dan responsif. Di wilayah seperti Maluku Utara, keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur menjadi hambatan besar dalam menjangkau masyarakat secara luas (Mawardi, 2009; Aswela et al., 2021).

DPRD memiliki tugas utama menjaring aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat (Azis, 2023). Namun hingga kini, aspirasi masyarakat masih banyak disampaikan melalui surat, dengan proses penampungan yang belum sepenuhnya inklusif (Riska Ari Amalia dkk., 2024). Musyawarah dan Musrenbang menjadi sarana utama penyampaian aspirasi, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, untuk mengusulkan pembangunan prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Ridha, 2019).

Perkembangan teknologi juga memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui media sosial dan aplikasi digital seperti Lapor!. Pemerintah pun berupaya merespons aspirasi ini secara lebih cepat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut membantu menyalurkan suara masyarakat melalui kerja sama program berbasis komunitas. Media lokal seperti surat kabar dan radio juga menjadi saluran ekspresi masyarakat terhadap kebijakan atau permasalahan sosial lainnya (Susanto, 2019).

Dalam struktur legislatif nasional, peran DPR dan DPD menjadi penting dalam legislasi, pengawasan, dan representasi daerah. Anggota legislatif melalui kegiatan seperti reses wajib mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di forum parlemen. Proses legislasi sangat dipengaruhi oleh masukan masyarakat, dan dalam fungsi pengawasan, legislatif dapat memberikan koreksi jika kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi publik (Subhan, 2010; Kurniawati dan Rohmah, 2024; Kondologit dan Tuarita, 2023).

Khusus di Kabupaten Sidoarjo, meskipun telah tersedia berbagai kanal partisipatif, kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah masih sangat dirasakan oleh warga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyatno, warga Sidoarjo, diketahui bahwa proses penyampaian aspirasi masyarakat dinilai kurang transparan dan tidak akuntabel. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya umpan balik yang diterima masyarakat terkait aspirasi yang telah disampaikan, serta adanya kecenderungan dominasi kepentingan politik dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak dihargai dan kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan (Wawancara, 4 Januari 2025).

Kondisi serupa juga ditemukan di wilayah Sidoarjo bagian timur, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kusen. Ia menyampaikan bahwa masyarakat di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi karena terkendala oleh akses jalan yang buruk dan infrastruktur yang tidak memadai. Mekanisme seperti reses dan musyawarah masyarakat yang selama ini digunakan dinilai tidak mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan suara dari daerah-daerah dengan akses terbatas sering kali tidak terdengar, menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik dan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam pembangunan.

Minimnya efektivitas mekanisme penjaringan aspirasi juga diperparah oleh rendahnya inisiatif dari anggota DPRD dalam mendekati konstituen mereka. Banyak warga menilai bahwa kegiatan reses yang dilakukan hanya bersifat formalitas dan tidak menghasilkan kebijakan konkret yang merespons aspirasi masyarakat. DPRD yang seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru belum maksimal dalam menjalankan fungsi representatifnya. Padahal, keberhasilan proses demokrasi lokal sangat bergantung pada sejauh mana wakil rakyat mampu menyerap dan memperjuangkan kepentingan publik secara utuh.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan mekanisme partisipasi publik turut menjadi faktor penghambat keterlibatan aktif masyarakat. Banyak warga yang belum memahami bagaimana dan ke mana mereka dapat menyampaikan aspirasi secara efektif. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi DPRD untuk lebih aktif melakukan edukasi

publik dan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam proses kebijakan, kepercayaan terhadap lembaga legislatif pun menurun dan partisipasi publik melemah.

Oleh karena itu, penting bagi DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat peran dan mekanisme penjaringan aspirasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif. Upaya ini mencakup peningkatan frekuensi dan kualitas pertemuan langsung dengan warga, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta kemitraan dengan tokoh masyarakat dan LSM dalam menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, DPRD dapat membangun kembali kepercayaan publik dan memperkuat fondasi demokrasi lokal yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sulistyo-Basuki (2006: 92), metode penelitian adalah prosedur atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir penelitian, dan hal ini harus didukung dengan metodologi agar hasil penelitian menjadi andal dan sahih. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan, serta perilaku yang dapat diamati (Tohirin, 2012: 2). Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena dari sudut pandang subjek yang diteliti, dalam hal ini adalah peran DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menjaring aspirasi masyarakat. Jenis deskriptif dipilih karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka, tetapi berupa kata-kata, gambar, atau dokumen, yang kemudian dideskripsikan secara mendalam sesuai kondisi nyata di lapangan (Arikunto, 2002: 155).

Lokasi penelitian ini ditentukan secara purposif, yakni di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.39, Magersari, Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di tempat inilah kegiatan utama DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat berlangsung. Berdasarkan studi awal, ditemukan beberapa permasalahan seperti kesulitan menyaring aspirasi masyarakat secara optimal, forum aspirasi yang tidak efektif, serta lambatnya birokrasi dalam menindaklanjuti masukan masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran DPRD Sidoarjo dalam menjaring aspirasi masyarakat menggunakan teori peran dari Soekanto (dalam Handayani, 2021) yang mencakup indikator peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

Subjek penelitian terdiri dari informan kunci yang relevan, yaitu anggota DPRD dari beberapa komisi, pejabat sekretariat DPRD, serta perwakilan masyarakat sipil yang pernah terlibat dalam aksi demonstrasi atau forum aspirasi publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian, dibantu pedoman wawancara, alat rekam, dan catatan lapangan (Sugiyono, 2019: 293). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019: 321). Dengan metode ini, data yang diperoleh dapat diolah secara sistematis dan disusun secara logis agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lembaga ini berkedudukan di Jl. Sultan Agung No.39, Kecamatan Sidoarjo. DPRD Sidoarjo menjadi representasi politik masyarakat yang menampung, mengolah, dan menyalurkan aspirasi publik melalui mekanisme legislatif, anggaran, dan pengawasan. Keanggotaan DPRD terdiri dari perwakilan partai politik hasil pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan lembaga ini berfungsi berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas publik.

Dari segi struktur, DPRD Kabupaten Sidoarjo saat ini beranggotakan 50 orang yang terbagi dalam tujuh fraksi. Pimpinan DPRD terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua yang berasal dari partai politik dengan suara terbanyak. Untuk mendukung kinerja legislatif, DPRD membentuk beberapa komisi seperti Komisi A (bidang hukum dan pemerintahan), Komisi B (perekonomian dan keuangan), Komisi C (pembangunan dan lingkungan hidup), dan Komisi D (kesejahteraan rakyat). Selain itu, DPRD juga memiliki alat kelengkapan dewan seperti Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Badan Kehormatan (BK) yang masing-masing memiliki peran khusus dalam mendukung jalannya fungsi lembaga.

Sejak masa kolonial Belanda, lembaga legislatif di Sidoarjo telah mengalami berbagai dinamika dan transformasi. Bermula dari pembentukan *Regentschapsraad van Sidoarjo* pada tahun 1859 yang bersifat konsultatif, lembaga ini terus berkembang hingga era Reformasi dan Digital saat ini. Reformasi 1998 menjadi titik penting bagi penguatan peran DPRD melalui

penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang memperluas kewenangan DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Inovasi digital juga terus dilakukan, seperti melalui peluncuran *Sidoarjo e-Legislative System* dan pembentukan Fraksi Milenial untuk meningkatkan transparansi serta partisipasi publik dalam proses legislatif.

Dalam mendukung tugas-tugas DPRD, terdapat Sekretariat DPRD yang memiliki fungsi administratif dan teknis. Sekretariat ini tidak berperan dalam pengambilan keputusan politik, namun menjadi tulang punggung operasional yang memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Beberapa peran penting sekretariat meliputi fasilitasi administratif, penyusunan jadwal sidang, penyediaan dokumen hukum, serta pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Sekretariat juga menjadi penghubung komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat luas melalui layanan penerimaan aspirasi publik serta dokumentasi hasil kegiatan dewan.

Secara umum, tugas pokok DPRD Kabupaten Sidoarjo adalah membentuk peraturan daerah, menyusun dan menyetujui APBD bersama kepala daerah, serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan daerah. Fungsi utama DPRD mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, DPRD berpegang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan DPRD berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hasil Peran DPRD di Kabupaten Sidoarjo dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat menggunakan Teori Soekanto

Berdasarkan kerangka teori Soerjono Soekanto, peran sosial terbagi menjadi tiga bentuk: peran aktif, partisipatif, dan pasif, yang dapat digunakan sebagai indikator dalam menganalisis perilaku institusional aktor-aktor utama dalam proses penjaringan dan penyaluran aspirasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

a. Peran Aktif

Menurut Soekanto, peran aktif merupakan bentuk peran sosial yang dijalankan dengan kesadaran dan inisiatif tinggi. Hal ini tercermin dalam aktivitas anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, khususnya Komisi C dan D dari Fraksi PKB, dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa anggota DPRD secara rutin melaksanakan kegiatan reses tiga kali dalam setahun, kunjungan kerja di luar jadwal reses untuk merespons keadaan mendesak, serta forum publik sebagai ruang dialog antara dewan dan

masyarakat. Aspirasi yang dihimpun dari forum tersebut tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga dapat berkembang menjadi kebijakan formal dalam bentuk Perda, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak H. Moh. Rojik.



Gambar 1. Kegiatan Menjaring Aspirasi Masyarakat

Program reses DPRD mengundang sekitar 450 konstituen dalam tiap sesi untuk menyampaikan berbagai persoalan, seperti infrastruktur dan UMKM. Aspirasi yang terkumpul akan diverifikasi oleh Panitia Khusus DPRD, lalu dirumuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Salah satu hasil konkret dari proses ini adalah lahirnya Perda tentang Penataan Pedagang Keliling serta inisiatif kemitraan UMKM dengan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Program "titipan jual" memungkinkan produk lokal dipajang di rak ritel modern, membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM daerah.



Gambar 2. Hasil Kemitraan UMKM dan Ritel Modern Melalui Program Titipan Jual

Anggota DPRD juga menunjukkan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat di luar forum resmi, misalnya melalui kunjungan langsung merespons banjir rob, pencemaran lingkungan, atau permintaan pelayanan publik yang mendesak. Dalam kasus jembatan vital yang roboh, DPRD mampu mengoordinasikan perbaikan melalui dana darurat meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Aspirasi lainnya seperti peningkatan insentif kader kesehatan dan Ketua RT pun berhasil diwujudkan dalam bentuk

kebijakan daerah, menunjukkan efektivitas fungsi legislatif dalam mewujudkan aspirasi masyarakat secara nyata.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo turut memegang peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan anggota dewan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Mereka menyusun jadwal, mendampingi kegiatan reses dan hearing, serta menyusun laporan hasil penjaringan aspirasi. Data-data hasil kegiatan seperti laporan reses, surat audiensi, dan hasil hearing dikompilasi secara sistematis untuk mendukung perencanaan pembangunan. Sekretariat juga menyediakan akses terbatas terhadap data resmi bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat yang membutuhkan informasi, selama prosedur formal terpenuhi.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan penjaringan aspirasi tetap bergantung pada kedisiplinan anggota DPRD dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu. Sekretariat telah menyediakan sistem pelaporan dan dokumentasi yang lengkap, tetapi keberhasilan akhir sangat ditentukan oleh komitmen individu anggota DPRD. Oleh karena itu, untuk menciptakan representasi rakyat yang akuntabel dan responsif, perlu adanya peningkatan kualitas pelaporan, kesadaran peran aktif, serta kesinambungan koordinasi antara lembaga legislatif dan masyarakat.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merujuk pada keterlibatan individu dalam aktivitas sosial secara kolektif, di mana seseorang turut serta dalam proses sosial dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penguatan fungsi representatif DPRD Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini melibatkan beberapa informan kunci, yakni anggota DPRD dari Komisi C dan D, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran Sekretariat DPRD, serta elemen masyarakat sipil seperti Ketua HMI Cabang Sidoarjo. Keterlibatan Ketua HMI menjadi representasi penting dari kelompok pemuda yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat melalui berbagai bentuk advokasi, termasuk demonstrasi. Informasi dari para informan tersebut memperlihatkan bagaimana DPRD membuka ruang partisipatif, mulai dari forum hearing, musyawarah, hingga kolaborasi dengan komunitas lokal.

Salah satu bentuk nyata dari partisipasi tersebut adalah hearing publik yang memungkinkan masyarakat atau tokoh lokal mengajukan pertemuan dengan pimpinan DPRD. Isu-isu yang mendesak seperti kerusakan infrastruktur atau pelayanan publik biasanya menjadi fokus pembahasan. Aspirasi yang diterima kemudian dialokasikan ke komisi terkait agar ditangani secara tepat sasaran. Komisi C, misalnya, menangani laporan

infrastruktur, sementara Komisi D fokus pada urusan kesejahteraan sosial. Kolaborasi DPRD dengan LSM, forum RT/RW, dan komunitas warga lainnya juga mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih kontekstual dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam banyak kasus, kerja sama ini memperkuat kualitas respons DPRD terhadap persoalan lokal seperti penataan tambak dan tata ruang desa.

Selain melalui jalur formal, masyarakat juga menyampaikan aspirasi secara spontan melalui media sosial atau kunjungan langsung ke kantor DPRD. Dalam kasus yang sifatnya mendesak, DPRD dapat menggunakan dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk segera merespons kebutuhan warga, seperti saat peristiwa jembatan roboh yang menjadi viral dan langsung ditindaklanjuti. DPRD juga mendorong transparansi informasi melalui publikasi APBD agar masyarakat dapat memantau sejauh mana aspirasi mereka diterima dan ditindaklanjuti. Transparansi ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan timbal balik antara wakil rakyat dan konstituennya, serta memperlihatkan bahwa proses demokrasi berjalan secara terbuka dan akuntabel.

Ketua HMI Cabang Sidoarjo, Dandy, menilai bahwa DPRD telah membuka banyak jalur penjaringan aspirasi seperti reses, audiensi, dan layanan aduan pribadi anggota dewan melalui media sosial atau posko pengaduan. Namun, ia juga mengkritik belum adanya platform digital resmi dan terintegrasi yang dapat menjangkau hingga tingkat desa. Menurutnya, kanal partisipasi masih bersifat personal dan informal, belum menjadi sistem institusional yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Ia menyarankan agar DPRD membangun dashboard digital di tiap desa untuk memastikan aspirasi publik tercatat dan ditindaklanjuti secara sistematis dan transparan.

Namun demikian, baik Dandy maupun informan lainnya mengungkapkan bahwa tidak semua aspirasi yang masuk benar-benar ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya tidak direspon karena keterbatasan anggaran, belum sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, atau kurang mendapat dukungan politik internal DPRD. Aspirasi masyarakat dianggap akan lebih mungkin ditindaklanjuti jika disertai tekanan publik yang kuat, seperti demonstrasi atau kampanye media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa proses penanganan aspirasi masih reaktif dan belum sepenuhnya berbasis pada komitmen moral atau visi representasi politik yang kuat dari para anggota DPRD.

Salah satu contoh nyata dari lemahnya respons DPRD terhadap tekanan publik terjadi pada aksi demonstrasi penolakan RUU TNI dan POLRI oleh GMNI UPN Surabaya. Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo karena dinilai sebagai simbol representasi lokal yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat ke tingkat

nasional. Namun menurut Naufal Dian Ardhani selaku koordinator aksi, tanggapan DPRD hanya bersifat normatif dan tidak disertai sikap kelembagaan yang konkret. Tidak ada pernyataan sikap atau surat resmi ke DPR RI, yang membuat aspirasi mereka kehilangan kekuatan politik. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum sepenuhnya menjalankan peran representatifnya dalam merespons aspirasi strategis dari masyarakat sipil.



Gambar 3. Demontrasi RUU TNI dan POLRI

Sebagai penutup, Dandy dan Naufal sama-sama menekankan pentingnya peran proaktif DPRD dalam merespons aspirasi tanpa harus menunggu tekanan massa. Partisipasi tidak boleh hanya bersifat prosedural, tetapi harus menjadi komitmen politik yang hidup dalam praktik keseharian lembaga legislatif. Mereka menyoroti perlunya keberanian moral DPRD untuk bersikap, baik dalam forum formal maupun informal, dan untuk menindaklanjuti aspirasi sebagai bagian dari kewajiban representatif. Harapan masyarakat sipil sangat jelas: DPRD harus menjadi lembaga yang responsif, terbuka, dan berani menyuarakan kepentingan rakyat tanpa didorong oleh tekanan, tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab demokratis yang diemban.

c. Peran Pasif

Peran pasif, menurut pandangan Soekanto, terjadi ketika seseorang hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebatas kewajiban formal, tanpa adanya inisiatif atau kepedulian lebih lanjut terhadap dampak peran tersebut. Individu yang menjalankan peran ini biasanya bersikap menunggu, hanya bertindak jika diperintah, dan tidak menunjukkan kesadaran sosial yang tinggi. Dalam konteks relasi sosial dan pemerintahan, peran pasif menjadi hambatan bagi terciptanya dinamika dan perubahan karena minimnya kontribusi nyata terhadap sistem sosial yang berjalan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, khususnya dari Komisi C dan D Fraksi PKB, ditemukan indikasi kuat adanya kecenderungan pasif dalam menjalankan fungsi aspiratif. Misalnya, dalam pelaksanaan kegiatan reses, sejumlah anggota hanya melaksanakannya sebagai rutinitas administratif. Hasil penjaringan aspirasi tidak secara serius ditindaklanjuti, sehingga

kegiatan tersebut hanya menghasilkan dokumentasi formal seperti foto dan laporan, tanpa pengawalan lebih lanjut terhadap implementasi program yang diusulkan masyarakat.

Sikap pasif ini juga tampak dari lambannya respons terhadap berbagai permasalahan publik yang seharusnya menjadi prioritas. Keluhan masyarakat mengenai infrastruktur seperti jalan rusak, kondisi gedung sekolah, atau layanan kesehatan sering kali tidak segera ditanggapi. Proyek-proyek penting yang sebenarnya mendesak pun kerap tertunda dengan alasan terbatasnya anggaran atau belum masuk dalam prioritas. Penundaan ini menunjukkan lemahnya sense of urgency dalam merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu dan efektif.

Selain itu, pola kerja sebagian anggota DPRD lebih bersifat reaktif ketimbang proaktif. Mereka baru merespons persoalan setelah muncul tekanan dari media atau laporan resmi dari eksekutif. Pemantauan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah sering kali diabaikan. Bahkan ada kecenderungan untuk menghindari interaksi langsung dengan warga karena kekhawatiran akan dituntut bantuan secara personal. Hal ini memperlihatkan rendahnya keterbukaan terhadap konstituen dan menunjukkan bahwa relasi antara wakil rakyat dan masyarakat belum terbangun secara kuat.

Fenomena pasifisme juga tercermin dalam lemahnya pengawasan terhadap realisasi program. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui reses tidak selalu diikuti dengan pengawalan ketat saat pelaksanaannya. Misalnya, permintaan perbaikan jalan sepanjang 500 meter hanya direalisasikan sepanjang 300 meter karena kurangnya pengawasan. Pembangunan jalan akses tambak sepanjang 12 kilometer pun mengalami penundaan bertahun-tahun, meskipun sudah masuk dalam daftar usulan. Pelaksanaannya hanya dilakukan sebagian dan dinarasikan sebagai pelaksanaan bertahap sesuai kemampuan anggaran.

Di sisi lain, meskipun setiap anggota DPRD mendapatkan alokasi dana aspirasi sekitar Rp2 miliar per tahun, pemanfaatannya tidak selalu optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penjaringan aspirasi yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, kurangnya transparansi dalam penyusunan program, serta adanya indikasi bahwa pengalokasian anggaran lebih didorong oleh kepentingan politik daripada kepentingan publik. Akibatnya, banyak program yang tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh persoalan mendesak yang dihadapi warga.

Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa peran pasif anggota DPRD berimplikasi serius terhadap efektivitas fungsi representasi. Pelaksanaan reses yang bersifat simbolik, minimnya interaksi langsung dengan konstituen, serta ketergantungan

terhadap media atau laporan eksekutif telah memperlemah akuntabilitas publik. Studi-studi kasus seperti penundaan proyek jalan dan sekolah, serta alokasi dana yang tidak strategis, memperkuat kesimpulan bahwa sebagian anggota DPRD masih menjalankan perannya secara pasif dan belum mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan atau program yang konkret.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran aktif dan partisipatif dari DPRD Sidoarjo sebenarnya telah terbentuk, terutama pada Komisi C dan D yang menunjukkan inisiatif tinggi dalam merespons langsung permasalahan masyarakat terkait infrastruktur, kesehatan, dan lingkungan. Kedua komisi ini kerap melakukan tindakan lapangan tanpa harus menunggu siklus resmi, yang mencerminkan adanya kepedulian kontekstual dan dorongan personal yang kuat. Dalam hal partisipasi, DPRD telah membuka ruang dialog melalui berbagai forum seperti reses, Musrenbang, serta komunikasi dengan RT/RW dan LSM. Sekretariat DPRD turut berperan sebagai fasilitator kegiatan publik seperti forum dengar pendapat, sementara pihak eksternal seperti Ketua HMI menilai forum tersebut cukup efektif untuk membangun komitmen bersama. Namun demikian, kualitas partisipasi masih perlu diperkuat dengan sistem tindak lanjut yang jelas dan transparan agar tidak berhenti pada proses komunikasi semata.

Di sisi lain, kecenderungan peran pasif tetap muncul di berbagai elemen DPRD, baik di tingkat komisi maupun sekretariat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor struktural seperti lambatnya pengambilan keputusan, beban birokrasi, serta keterbatasan dalam kewenangan teknis. Aspirasi masyarakat yang telah difasilitasi sering kali tidak segera ditindaklanjuti, kecuali setelah muncul tekanan publik yang kuat, menandakan lemahnya sistem pengawalan dan pelaksanaan hasil reses. Reses pun kerap dipersepsikan sebagai agenda formalitas ketimbang forum substantif untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur formal sudah tersedia, pelaksanaan peran DPRD masih sangat bergantung pada inisiatif individu, kejelasan mekanisme tindak lanjut, serta konsistensi komitmen terhadap akuntabilitas dan integritas.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyerapan aspirasi, DPRD Sidoarjo disarankan membangun sistem digital aspirasi berupa dashboard yang dapat diakses publik guna memantau sejauh mana usulan masyarakat diproses, sehingga mendorong transparansi dan percepatan tindak lanjut. Selain itu, koordinasi lintas komisi perlu ditata lebih terstruktur

melalui standar operasional prosedur (SOP) penanganan bersama agar isu-isu lintas sektor tidak mengalami penundaan. Komitmen dan integritas anggota dewan juga perlu diperkuat melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, sehingga respons terhadap aspirasi masyarakat lahir dari kesadaran tugas representatif, bukan semata tekanan publik. Di sisi lain, keterlibatan organisasi pemuda dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan juga penting diperluas, guna memperkuat partisipasi dan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan warga.

DAFTAR REFERENSI

- Affifuddin, M. (2020). *Membumikan pengawasan pemilu: Mozaik pandangan dan catatan kritis dari dalam*. Elex Media Komputindo.
- Aisyah, R. S. (2022). *Pengantar pemerintahan daerah: Kajian teori, hukum dan aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Aswela, H. (2022). Strategi komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(2), 113–125.
- Aziz, M. R. (2023). Peran dan implementasi DPR sebagai bentuk checks and balances terhadap kebijakan kepala otorita IKN. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(2), 3–12.
- Dian, R. A. (2023). Efektivitas fungsi aspirasi DPRD dalam perspektif keterbukaan informasi publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55–67.
- Fahmi, K. (2010). Prinsip kedaulatan rakyat dalam penentuan sistem pemilihan umum anggota legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119–160.
- Hamsyah, H. (2024). Implementasi prinsip penetapan daerah pemilihan demokratis terhadap penyelenggaraan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 (Disertasi, IAIN Parepare).
- Handayani, S. (2024). Strategi peningkatan pelayanan publik di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Disertasi, STPMD "APMD").
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35.
- Kondologit, H. R. (2021). Partisipasi politik lokal dan relevansinya dalam penguatan DPRD di wilayah adat. *Jurnal Politik Lokal*, 3(2), 45–59.
- Lailatus, S. R. (2023). Tingkat partisipasi perempuan dalam proses Musrenbang desa. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 100–112.
- Mawardi, A. (2020). Akuntabilitas DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Daerah*, 4(2), 211–223.

- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Langsa Kota (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rohmah, N. L. (2021). Efektivitas forum Musrenbang sebagai wadah aspirasi masyarakat. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 2(1), 33–41.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Shofiana, P. B. (2023). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata pesona Wanajaya Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Subhan, A., & IP, S. (2010). Pola kampanye pemilu legislatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. *Jurnal Konstitusi*, 3, 45–60.
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam perspektif sejarah. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1), 15–30.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo, B. (2022). Model efektivitas fungsi legislasi DPRD dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 95–110.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan hukum people power dan relevansinya dengan hak kebebasan berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 225–237.
- Tohirin, A. (2021). Komunikasi politik dan hubungan legislatif-eksekutif di daerah. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 6(1), 61–75.
- Yasin, R. (2022). Hak konstitusional penegakan hak politik pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 berdasarkan konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199.
- Yusuf, I. (2023). Kolaborasi aktif DPRD dan masyarakat sipil dalam proses legislasi di daerah. *Jurnal Partisipasi Politik Lokal*, 7(1), 121–134.